



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR 10943/PL3/SK/2017
TENTANG**

**KODE ETIK DOSEN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam bersikap, berperilaku, bertindak, dan mewujudkan etos kerja Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta perlu Kode Etik Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi perlu disusun Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta tentang Kode Etik Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
7. Keputusan Kepala BKN nomor 21 Tahun 2010 terkait ketentuan pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TENTANG KODE ETIK DOSEN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK
NEGERI JAKARTA**

- PERTAMA : Untuk menuntun sivitas akademika, terutama Dosen, agar selalu bersikap dan berperilaku etis sebagai Dosen baik dalam bidang akademik (pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini di bebaskan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Politeknik Negeri Jakarta;
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 April 2017



DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
JAKARTA,


ABDILLAH, S.E., M.SI.
NIP 195903091989101001